

BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
- 26. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember
- 3. Bupati adalah Bupati Jember.
- 4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- 6. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.3.708.355.831.232,00 (tiga triliun tujuh ratus delapan milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.716.851.235.600,00 (tujuh ratus enam belas milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.223.415.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga milyar empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.203.813.283,00 (empat puluh milyar dua ratus tiga juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.102.248.169,00 (enam milyar seratus dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.445.129.674.148,00 (empat ratus empat puluh lima milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 223.415.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga milyar empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.750.200.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima paluh juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 18.212.000.000,00 (delapan belas milyar dua ratus duabelas juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.330.300.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.364.628.000,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 71.150.000.000,00 (tujuh puluh satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 74.000.000.000,00 (tujuh puluh empat milyar rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 43.958.372.000,00 (empat puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Rincian anggaran pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 42.203.813.283,00 (empat puluh dua milyar dua ratus tiga juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.988.217.852,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.929.695.431,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.285.900.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Rincian anggaran Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha dan Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.102.248.169,00 (enam milyar seratus dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN; dan
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- 2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,000 (satu milyar rupiah).
- 3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.102.248.169,00 (lima milyar seratus dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

Rincian anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN dan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.445.129.674.148,00 (empat ratus empat puluh tujuh milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - g. Pendapatan dari Pengembalian;
 - h. Pendapatan BLUD; dan
 - i. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 45.000,000 (empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 694.860.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 17.500.000.000,000 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,000 (lima belas milyar rupiah).
- (6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 65.880.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 3.720.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 12.100.000.000,00 (dua belas milyar seratus juta rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 301.001.166.000,00 (tiga ratus satu milyar satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (10) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 98.719.048.148,00 (sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan belas juta empat puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

Rincian anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.789.272.095.632,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.569.367.291.793,00 (dua triliun lima ratus enam puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 219.904.803.839,00 (dua ratus sembilan belas milyar sembilan ratus empat juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 14

Rincian anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat dan Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 202.232.500.000,00 (dua ratus dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah Rp 20.317.460.000,00 (dua puluh milyar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Rp 181.915.040.000,00 (seratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus lima belas juta empat puluh ribu rupiah).
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.317.460.000,00 (dua puluh milyar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 181.915.040.000,00 (seratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus lima belas juta empat puluh ribu rupiah).

Pasal 16

Rincian anggaran Pendapatan hibah dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 4.448.913.815.154,00 (empat triliun empat ratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus lima belas ribu seratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp 3.221.504.520.374,00 (tiga triliun dua ratus dua puluh satu milyar lima ratus empat juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah;
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.685.673.981.932,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

 (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1\390.344.352.732,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.782.839.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 113.503.552.710,00 (seratus tiga belas milyar lima ratus tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 28.199.794.000,00 (dua puluh delapan milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 19

Rincian anggaran Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah dan Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Anggaran Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp 681.326.250.275,00 (enam ratus delapan puluh satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.199.581.317,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 173.830.342.775,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 71.429.620.314,00 (tujuh puluh satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 392.411.338.969,00 (tiga ratus sembilan puluh dua milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah)
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 40.455.366.900,00 (empat puluh milyar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 21

Rincian anggaran Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.001.385.757,00 (dua puluh satu milyar satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d direncanakan sebesar Rp. 525.081.658.748,00 (lima ratus dua puluh lima milyar delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.065.196.660,00 (dua puluh dua milyar enam puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 503.016.462.088,00 (lima ratus tiga milyar enam belas juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah).

Rincian anggaran Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- Anggaran Pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. (1)740.557.983.922,00 (tujuh ratus empat puluh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a (2)direncanakan sebesar Rp. 740.557.983.922,00 (tujuh ratus empat puluh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (3)direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 26

Rincian anggaran Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inj

Pasal 27

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I
- Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II
- Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 3. Lampiran III
- Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 - 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial:
 - 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 - Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi 6. Lampiran VI hasil:
 - 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi / Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 28

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahunya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

> Ditetapkan di Jember pada tanggal 29 April 2021

> > **BUPATI JEMBER,**

ttd

Diundangkan di Jember pada tanggal 29 April

2021

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,

Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

Kode	Uraian	Jumlah	
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3,796,949,070	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	503,016,462,088	
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	2,719,193,376	
5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	2,719,193,376	
5.4.02.02.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	2,719,193,376	
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	4,848,742,856	
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	4,848,742,856	
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	4,848,742,856	
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	495,448,525,856	
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	495,448,525,856	
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	495,448,525,856	
	Jumlah Belanja	4,448,913,815,154	
	Total Surplus/(Defisit)	-740,557,983,922	
	6 PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	740,557,983,922	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	740,557,983,922	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan		
6.1.01.07.02	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	740,557,983,922	
6.1.01.07.02.0001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	740,557,983,922	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
	Pembiayaan Netto	740,557,983,922	

SEKRETARIS DAERAH,

Bupati Jember

ttd

Ir/MIRFANO Pembina Utama Muda NIP. 19630215 199202 1 001

HENDY S

Bupati Jember

ttd

HENDY S

Ir. MIRFANO Pembina Utama Muda NIP. 19630215 199202 1 001

SEKRETARIS DAERAH,

Lampiran III: Peraturan Bupati Jember

Nomor : Tanggal :

2) Barang

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
	Pembangunan MCK Yayasan Pendidikan Islam Zainul Hasan Desa Mulyorejo Kecamatan Silo	Desa Mulyorejo Kecamatan Silo	1 m2 Pembangunan MCK Umum Spesifikasi :	146.853.945
	Pembangunan MCK Yayasan Ponpes Al-Azhar Preduan Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas	Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas	1 m2 Pembangunan MCK Umum Spesifikasi :	167.833.080
Po	Pembangunan MCK Yayasan Ponpes Nurul Ulum Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo	Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo	1 m2 Pembangunan MCK Umum Spesifikasi :	167.833.080
			Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	7.958.085.210
			Jumlah Hibah Pada SKPD	22.707.120.210
			Jumlah Total	22.707.120.210

SEKRETARIS DAERAH,

Itd

HENDY S

Pembina Utama/Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

Nomor : Tanggal :

1) Uang

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)	
- 1	ABDUL KASIMAN DAN SUHARTINI	Krajan 02/09 Gelang Kec. Sumberbaru kab.Jember	430.000	
	NIKRAM DAN MISLA	Krajan 01/10 Gelang Kec. Sumberbaru kab.Jember	430.000	
	ISMAIL DAN SITI ROMLAH	Krajan 01/09 Gelang Kec. Sumberbaru kab.Jember	430.000	
	SADIN DAN NARMI	Lanasan 04/20 Gelang Kec. Sumberbaru kab.Jember	430.000	
\neg	SARTO DAN MAIMUNA	Lanasan 03/20 Gelang Kec. Sumberbaru kab.Jember	430.000	
	SLAMET DAN HALIMAH	Dusun Langon RT 02 rw 33 Ds.Ambulu Kec. Ambulu kab.Jember	430.000	
	MOCH. SUJUD DAN SURYANINGSIH	Dusun Kebonsari RT 03 RW 06 Ds. Sabrang Kec. Ambulu kab.Jember	430.000	
	JASWADI DAN KASIATI	Dusun Watukebo RT. 02 RW 09 Ds.Andongsari Kec. Ambulu kab.Jember	430.000	
	SUJARNO DAN SITI JULAIKAH	Dusun Karang Templek RT 03 RW 05 Ds.Andongsari Kec. Ambulu kab.Jember	430.000	
	SAMURI DAN SITI KATIPAH	Dusun Karang Templek RT 01 RW 22 Ds.Andongsari Kec. Ambulu kab.Jember	430.000	
	SUTOJIM DAN SRI IKHMAWATI	Dusun Watu Kebo RT 04 RW 02 Ds.Andongsari Kec. Ambulu kab.Jember	430.000	
	SAFA'AT DAN SUNARMI	Dusun Watu Kebo RT 03 RW 03 Ds.Andongsari Kec. Ambulu kab.Jember	430.000	
	KARIADI DAN SRI MULYATI	Dusun Karangtemplek RT 03 RW 05 Ds.Andongsari Kec. Ambulu kab.Jember	430.000	
	SUKAMTO DAN SUYATI	Utara 59/15 Ds.Pontang Kec. Ambulu kab.Jember	430.00	
	SUYITNO DAN SITI ROKAYAH	Dusun Pontang Utara RT 61 RW 16 Ds.Pontang Kec. Ambulu kab.Jember	430.00	
	WINTO DAN SRI HANDAYANI	Dusun Sumberan RT 04 RW 06 Ds.Karanganyar Kec. Ambulu kab.Jember	430.00	
	SUMIRAN DAN SITI AMINAH	Dusun Sumberan RT 01 RW 06 Ds.Karanganyar Kec. Ambulu kab.Jember	430.00	
	HASAN ROSID DAN ASMANI	Dusun Langon RT 02 RW 37 Ds.Ambulu Kec. Ambulu kab Jember	430.00	
	NUR KHOLIS DAN SITI SAMSIYAH	Dusun Langon RT 02 RW 29 Ds.Ambulu Kec. Ambulu kab.Jember	430.00	
	SAM HEJI DAN NORHAMI	Dusun Pacuran RT 01 RW 04 Ds.Sumberketempa Kec. Kalisat kab.Jember	430.00	
	HANAFI DAN SUMIATI	Dusun Krajan RT-03 RW-02 Ds.Sumberketempa Kec. Kalisat kab.Jember	430.00	
	AHMAD NAWAR DAN RISMA	Duşuri Krajan RT 04 RW 02 Ds.Sumberketempa Kec. Kalisat Kab-Jember	430.00	
	MUHAMAD DAN NURHIDAYATI	Dusun Krajan RT 01 RW 02 Ds. Sumberketempa Kec. Kalisat kab. Jember	430.00	
	KUSWOYO DAN WIWIK ROSA RINI	Dusun Krajan RT 012 RW 004 Ds.Glagahwero Kec. Kalisat kab.Jember	430.00	
/	KAMIN DAN MINA	Dusun Pancuran RT 01 RW 06 Ds:Sumberketempa Kec. Kalisat kab Jember	430.00	
		Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	215.000.000	
		Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	215.000.000	
		Jumlah Total	28.199.794.000	

2) Barang

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima		Jumlah (Rp)
		Jumlah Total	0

Bupati Jember

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,

<u>Ir. MIRFANO</u> Pembina Utama Muda NIP. 19630215 199202 1 001

: Peraturan Bupati Jember

Nomor : Tanggal :

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)	
	1.01.0.00.0.00.10000 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
	Kab. Jember	[?]	72.000.000	
	Kab. Jember	[?]	117.000.000	
	Kab. Jember	[?]	153.000.000	
	Kab. Jember	[?]	448.200.000	
		Lumbels Boutson Contal Bods Culs Kontaton	790.200.000	
		Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	790.200.000	
	1.01.02.2.01.27 Pengemb Sekolah Dasar	pangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada		
	Sekolah Dasar	pangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	a Satuan Pendidikan	
	Sekolah Dasar Kab. Jember	pangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	a Satuan Pendidikan 3.701.400.000	
	Sekolah Dasar Kab. Jember	[?] Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	a Satuan Pendidikan 3.701.400.000	
	Sekolah Dasar Kab. Jember 1.01.02.2.04.17 Pengelola	[?] Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan aan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.701.400.000 3.701.400.000	
	Sekolah Dasar Kab. Jember 1.01.02.2.04.17 Pengelola	[?] Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan aan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan [?]	3.701.400.000 3.701.400.000 357.142.856	

SEKRETARIS DAERAH,

Bupati Jember

ttd

Ir. MIRFANO Pembina Utama Muda NIP. 19630215 199202 1 001 HENDY S

Lampiran VI

: Peraturan Bupati Jember

Nomor : Tanggal :

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	Kelurahan/Desa Wringinagung	[?]	89.661.000
	Kelurahan/Desa Wringintelu	[?]	75.554.000
	Kelurahan/Desa Yosorati	[?]	97.306.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	18.268.247.590
		Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	18.268.247.590
	Jumlah Total		18.268.247.590

Bupati Jember

SEKRETARIS DAERAH,

<u>Ir. MIRFANO</u> Pembina Utama Muda NIP. 19630215 199202 1 001 ttd

HENDY S